



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

# Standar Pelayanan Publik Layanan Penanganan Obat Kepada Pasien dan Pelabelan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien yang telah di periksa dengan resep obat sesuai instruksi dokter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas farmasi menerima resep yang diserahkan pasien.
2. Petugas farmasi membaca dan meneliti kelengkapan resep oleh dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep.
3. Petugas farmasi memeriksa kerasionalan resep.
4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep.
5. Petugas farmasi menulis label / etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada pasien
6. Petugas farmasi yang bertanggung jawab memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan labelnya.
7. Petugas farmasi memanggil pasien dan memeriksa ulang identitas dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep untuk menyerahkan obatnya.
8. Petugas farmasi memeriksa kembali kesesuaian identitas, umur dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep.
9. Petugas farmasi memberikan penjelasan tentang aturan pakai, kemungkinan timbulnya efek samping, serta cara penyimpanan obatnya,
10. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien .
11. Petugas farmasi menyimpan arsip resep dalam file untuk jangka waktu minimal 3 tahun

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

### Produk Pelayanan

1. Pelabelan obat sesuai dengan instruksi dokter.

### Pengaduan Layanan

- SMS (08114000119)
- Telepon (0484119)
- Email (psc119soppeng@gmail.com)
- Kotak Saran